



EFEKTIVITAS E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

S K R I P S I


Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RAHMI HAYATI
NIM. 12220420629

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas E-Tilang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh :

Nama : Rahmi Hayati
NIM : 12220420629
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed.,
Dipl.AL., MH.C.M.ed.,C.PS.,C.TM
NIP. 196809102012121002

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Rahmi Hayati
NIM : 12220420629
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2026
TIM PENGGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl, Al, M.H

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji I

Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A

Pengaji II

Dr. Aslati S.Ag., M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh :

Nama : Rahmi Hayati
NIM : 12220420629
Program Studi : Hukum Tata Negara (Syasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl, Al, M.H

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji I

Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A

Pengaji II

Dr. Aslati S.Ag., M.Ag

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

NIP. 197802272008011009

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmi Hayati
NIM : 12220420629
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25 Januari 2004
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi :

"EFEKTIVITAS E-TILANG BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Saya membuat pernyataan



Rahmi Hayati
NIM. 12220420629

ABSTRAK

Ranmi Hayati, (2025): Efektivitas E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru Perpektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan pemerintah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar atau Good Governance. Good governance adalah sebuah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pada umumnya diterapkan oleh organisasi sektor publik, khususnya dalam pemerintahan. Hal ini didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pengimplementasian peraturan tersebut dengan penerapan sistem tilang elektronik atau yang disebut juga sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas E-Tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dalam mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru, apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas E-Tilang dan perspektif fiqh siyasah terhadap efektivitas E-Tilang dalam mewujudkan Good Governance di kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di Polisi Daerah (Polda) Riau. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan bersama 1 orang PS Kasi Garis Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau, 1 orang BA Sundit Gakkum Ditlantas Polda Riau dan 1 orang Bamin Tilang Ditlantas Polda Riau. Data sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema, selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas e-tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 sudah mencerminkan prinsip *Good Governance*. Adapun kesimpulan penelitian ini dalam penerapan e-tilang belum sepenuhnya efektif. Prakteknya di lapangan masih adanya faktor penghambat diluar kendali seperti faktor hukum itu sendiri, penempatan e-tilang, faktor budaya masyarakat dan faktor teknis dilapangan. Menurut perspektif fiqh siyasah terhadap efektivitas e-tilang merupakan bentuk aktualisasi dari pemerintahan yang amanah, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas, E-Tilang, Good Governance, Fiqih Siyasah

1. Ditolong mengutip sapa Garibaldi
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa melantarkan dan menyebutkan sumber: skripsi

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tilik.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mekanisme yang menyetujui dan menyebutkan sumber: skripsi
Assalatun Nurbaya
MEWAH PERSIS
Nabi
Deng
1.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamduillahi Rabbil'alamii penulis bersyukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kemakmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**EFEKTIVITAS E-TILANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA PEKANBARU PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH**" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan bagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga ita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

UHN SUSRA

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Afrizal dan Ibunda Ramadhan, serta kakak adik tersayang Ainul Fitri Alfajriah, Zikra Afdhila Khairani, Nada Farah Maulida, dan Ghania Putri Syafira yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



uin suska riau

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng. selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Magfirah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri.,S.Ag.B.E.d.Dipl.AL.MH.,C.Med.,C.PS.,C.TM sebagai Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku Dosen Pembimbing Metapel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada AKP Siswoyo, S.H., selaku Ps. Kasi Gar Subdit Gakkum Dirlantas Polda Riau sekaligus Koordinator ETLE; Aipda Raendy Thyo, S.H., selaku Bamin Tilang Ditlantas Polda Riau / Operator ETLE; serta Bripka Dodon Wibowo, selaku Ba Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau / Operator ETLE, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan selama proses penelitian.
- Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.
- Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***
- Pekanbaru, 10 Desember 2025
Penulis
- Rahmi Hayati**
NIM. 12220420629
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan daumenyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	14
1. Konsep Efektifitas	14
2. Konsep E-Tilang	18
3. Konsep Good Governance	24
4. Konsep Fiqih Siyasah.....	30
5. Sejarah Polda Riau	35
Kajian Terdahulu	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
Jenis Penelitian.....	45
Pendekatan Penelitian	46
Lokasi Penelitian	47
Subjek Dan Objek Penelitian	47
Sumber Data.....	48
Teknik Pengumpulan Data	49
Teknik Analisis Data.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin dan memperdagangkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa bantuan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas E-Tilang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Pekanbaru	54
Faktor-faktor Penghambat Efektivitas E-Tilang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Kota Pekanbaru	80
Fiqih Siyasah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
AFTAR PUSTAKA	91
AMPIRAN	97

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Observasi	49
Informan Penelitian.....	51



UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilegalkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR





UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	DAFTAR LAMPIRAN
Daftar Lampiran 1. Pedoman Wawancara	97
Daftar Lampiran 2. Reduksi Data	99
Daftar Lampiran 3. Foto Dokumentasi	106




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien, dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo¹ *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Syahriani *Good Governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana

Mardiasmo, *Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Good Corporate Governance*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.28.



kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga didengar”.

1. Governance refers to the institution, processes, and traditions which devine how powers is exercised, how decisions are made, and how citizens have their say.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Pasal 2 huruf d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki.³

Perkembangan industri yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, secara tidak langsung telah berkontribusi juga pada peningkatan jumlah penggunaan kendaraan di jalan raya. Argumentasi tersebut secara konkret didukung oleh data yang secara resmi di rilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS), yang menunjukkan peningkatan terhadap semua jenis kendaraan bermotor, meskipun jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia terus mengalami pertambahan yang signifikan, namun hal ini ternyata tidak dibarengi dengan tingkat kepatuhan para pengendara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian

Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.121.

³Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf d



dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi Polri bersama dan menyatu dengan seluruh masyarakat. Tugas serta wewenangnya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan melakukannya perlindungan, pengayoman serta menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam upaya melayani masyarakat.⁴

Sebagai upaya dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, diperlukan sikap tertib dalam berlalu lintas. Adapun tata tertib yang perlu ditaati bagi setiap pengendara yaitu, diwajibkan untuk membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), menggunakan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), mematuhi batas kecepatan maksimum dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta memperhatikan kelengkapan berkendara dari sisi teknik seperti lampu utama, lampu rem, sein, klakson, kaca spion dan knalpot standar. Namun meskipun berbagai peraturan telah dibuat, pada kenyataannya tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu.⁵

⁴Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", dalam *JOM Fakultas Hukum* Volume 1., No. 1, (2022) h.2.

⁵Rahmad Trianto, "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Salah satu bentuk sanksi yang diberikan adalah penilangan kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 Terkait Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 10 ayat 1 “Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. dan ayat (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Mengimplementasikan peraturan tersebut pemerintah melakukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mengimplementasikan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas, dengan penerapan sistem tilang elektronik atau yang disebut juga sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, adalah sistem penindakan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan secara daring.⁶ Kerja e-tilang sendiri merekam pelanggaran lalu lintas, kemudian petugas mengidentifikasi dan verifikasi data pelanggar beserta kendaraan yang digunakan. Kemudian pihak kepolisian mengirimkan surat tilang melalui email yang terdata, surat pemberitahuan dilengkapi dengan bukti pelanggaran sehingga pelanggar tidak bisa mengelak.

Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhamad Labolo, ada tiga peran penting yang harus dimainkan oleh pemerintah: pelayanan, pemberdayaan, 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁶Nurul Fitriana, “Apa Itu ETLE? Sistem Tilang Elektronik yang Pemberitahuannya Dikirim ke Pemilik Kendaraan Lewat Pos”, artikel dari <https://www.kompas.tv/article/273162/apaitu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos>(diakses pada 28 Januari 2025).



dan pembangunan, masing-masing dengan serangkaian tujuan yang berbeda.”

1. Pemerintah memiliki peran dalam melayani masyarakat, bukan hanya pemerintah pusat namun juga daerah.⁷ Hal ini disampaikan oleh Dwiyanto yaitu: Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah untuk merundingkan dan menyelidiki berbagai kepentingan warga dan kelompok masyarakat untuk menyediakan layanan baik swasta maupun publik, membangun fasilitas ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan melindungi masyarakat.⁸
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Makalah mit UIN Suska Riau
Stake Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi Polri bersama dan menyatu dengan seluruh masyarakat. Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tilang.⁹

E-tilang merupakan digitalisasi proses tilang yang menggunakan teknologi untuk membantu menjalankannya. Aplikasi untuk membantu proses tindak lanjut dari penilangan diharap menjadikan proses tilang menjadi semakin efektif untuk membantu aparat penegak hukum untuk manajemen administrasi. Aplikasi proses tindak lanjut tilang dapat dikategorikan menjadi

⁷Muhammad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.32.

⁸Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), h.62.

⁹Wulandari. dkk, " Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia", dalam *Al-Masbut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Volume 1., No. 1, (2020), h.2



dua bagian untuk menindaklanjutinya, pertama dari pihak kepolisian kemudian kedua pihak kejaksaan. Dari pihak kepolisian, proses e-tilang yang diberlakukan menggunakan perangkat komputer tablet dengan memakai sistem operasi android, selanjutnya pihak kejaksaan sistem dijalankan dalam website, untuk penyelesaian masalahnya seperti pada proses sidang manual. Karena sistem ini pelanggar tidak harus ke pengadilan lagi, hanya melakukan pembayaran denda tilang dengan cara yang telah dibuat oleh kepolisian.¹⁰

Efektivitas merupakan kemampuan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan potensi yang ada pada SDM (Sumber Daya Manusia) atau sumber daya lainnya. Pelanggaran lalu lintas harus ditindak lanjuti dengan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat bukti pelanggaran dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) agar menjadi lebih baik lagi, Teori yang tepat digunakan adalah Teori *Good Governance*, menurut Susanto pola *Good Governance* harus berjalan partisipatif, transparasi, responsive, efektif dan efisiensi.¹¹

Pelayanan yang baik tidak sulit untuk dilakukan, hanya perlu cinta kepada Allah SWT. dan Rasul Nya supaya nilai interaksi sosial dapat diterapkan sepenuhnya. Oleh karena itu, jika manusia menerapkan ajaran di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Simamora,, “Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”, (Skripsi: Universitas Sumatra Utara, 2018), h. 39.

¹¹ Adelina Safitri dan Susanto, “Pengaruh Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, kompetensi, dan komitmen terhadap kinerja karyawan PT. Aksarindo Semarang” dalam *Majalah ilmiah solusi*, Volume 17., No.3, (2019), h. 7.



atas, maka dapat dipastikan bahwa umat Islam adalah orang yang menjunjung tinggi kerja profesional dan keunggulan dalam pelayanan. Islam mengajarkan bahwa jika ingin memberikan hasil usaha berupa barang atau jasa, hendaknya memberikan yang berkualitas dan tidak memberikan hal yang buruk atau di bawah standar kepada orang lain. Selain itu Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامَ
لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْثَمِ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah/2:188).¹²

Tafsir dari ayat di atas adalah penggunaan kata bainakum/ antara kamu dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Ayat tersebut juga menafsirkan menjauhi suap menyuap dalam suatu sistem tata kelola pemerintah. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditank terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Makripi™ UIN Suska Ri
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), Juz 2. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 43



yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi¹³

Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT melarang manusia untuk memakan harta dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu dan lainnya. Apabila kita bekerja maka bekerjalah sesuai syariat dan integritas yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yakni bekerja dengan sidiq, amanah dan fatonah.

Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun seperti hadis yang mengajarkan untuk menjaga diri dan orang lain dari bahaya.

عنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ)
 حَدِيثُ حَسَنٌ
 (روَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

artinya: Dari Abu Said Sa'd bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhу, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Hadits Hasan". (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Penjelasan dari ulama tentang hadist ini menyatakan bahwa larangan ini termasuk kaidah ushul fiqh yang sangat dasar, yaitu larangan melakukan "dharar" (bahaya) dan "dirar" (menimbulkan bahaya). Ulama menegaskan bahwa semua perkara yang berpotensi membahayakan harus dihindari, baik

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 414

¹⁴ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.112



dalam perkataan, perbuatan, maupun tindakan lainnya. Para ulama juga

1. menjelaskan hadist ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, harta, jiwa, dan keselamatan umat Islam. Selain mencegah bahaya, hadist ini juga menegaskan agar apabila terjadi kemudharatan, maka wajib dihilangkan..
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rasulullah saw. menolak tindakan yang memunculkan bahaya tanpa alasan

yang sah, dan tindakan yang dibenarkan adalah yang berdasarkan sebab yang

benar dan manfaat bagi orang banyak.¹⁵

Good governance adalah sebuah penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik, dan pada umumnya diterapkan oleh organisasi sektor publik, khususnya dalam pemerintahan. Akan tetapi, *good governance* bukan hanya terbatas pada sektor pemerintahan saja, namun juga terkait dengan penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam hal ini penerapan e-tilang merupakan hal yang sangat berkaitan dengan *good governance* karena ini sebuah pembaharuan tata kelola kepemerintahan yang baik dari sistem manual berinovasi digital dalam menangani permasalahan masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh kepolisian sehingga terwujudnya transparasi, efisiensi dan juga efektifitas suatu program yang kemudian bisa dilihat, dinilai dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Hal ini juga sangat efektif karena memudahkan kepolisian melacak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor.

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Riau. Kota

Pekanbaru ini sudah mengimplementasikan e-tilang di beberapa titik wilayah diantaranya Simpang Jalan HR Soebrantas - Jalan SM Amin, Simpang Jalan

¹⁵. HR. Ibnu Majah, *Hadis Arbain Nawawi* (Jakarta: Al Kabir, 2005), h. 82



Harapan Raya-Jalan Sudirman, Bundaran Tugu Zapin dan Simpang Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Soekarno Hatta. Berdasarkan data berita Cakaplah.com menjelaskan sebanyak 440 pengendara terjaring tilang elektronik pada tahun 2023, dimana 435 di antaranya terjaring lewat kamera ETLE statis, dan kamera ETLE mobile. Lanjut Kombes Sunarto, ada 5.024 teguran yang diketahui petugas. Para pelanggar¹⁶, diterangkannya, didominasi oleh pengendara roda dua. Namun begitu hasil observasi awal penulis bersama Polresta Pekanbaru menjelaskan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui sistem dan cara kerja e-tilang selain itu masyarakat tidak mengetahui titik e-tilang sehingga masih rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, masalah lain yang terjadi yaitu keberatan masyarakat yang harus membayar denda tilang dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat berbeda dengan tilang manual yang mana masyarakat memiliki waktu 2 minggu sebelum membayar denda tilang. Belum lagi sifat personal petugas atau pengendara yang melakukan suap menyuap ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, sehingga e-tilang ini perlu dilakukan pengukuran efektifitas. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Efektivitas E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya lingkup penelitian penulis dan juga keterbatasan waktu penulis dalam penelitian ini maka penulis membatasi penelitian ini pada

¹⁶ Bintang “404 Pengendara di Riau Kena Tilang Etle”, artikel dari cakapla, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/95399/2023/02/14/440-pengendara-di-riau-kena-tilang-ete#sthash.76iN0ciN.dpbs> (diakses pada 28 Januari 2025).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Efektivitas E-Tilang Di Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Good Governance. Faktor penghambat efektivitas E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru. Perspektif fiqh siyasah terhadap efektivitas E-Tilang berdasarkan dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dijelaskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor Penghambat efektivitas E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui efektivitas E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap efektivitas E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Diharapakan penelitian ini bisa dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam penelitian lanjutan bagi yang sedang mengkajinya di bidang Good Governance. Untuk memahami dan menentukan efektifitas dari sebuah kebijakan publik

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah daerah bermanfaat untuk bahan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan e-Tilang di Kota Pekanbaru.
- 2) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sama.
- 3) Penelitian ini memiliki pembaharuan dalam mengisi gap kajian lokal Riau perspektif Islam terhadap efektifitas ETLE di Kota Pekanbaru
- 4) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Teori merupakan himpunan konstruk (konsep), definisi, dan preposisi mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.¹⁷ Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsep Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Menurut Ravianto¹⁸ efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombok dalam mengukur baik tindaknya suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu perkerjaan yang dilaksanakan dianggap efektif apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah di rancang baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya. Sedangkan efektifitas kebijakan otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri

Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.6.

Mansruri, *Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan* (Padang: Akademi Permata, 2014), h. 367.



dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku¹⁹

Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya²⁰

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang efektifitas antara lain:

- 1) Menurut Steers yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah diseapakati.²¹
- 2) Menurut Stoner yang dikutip oleh Yusuf, efektivitas adalah kemampuan menentukan tercapainya tujuan, yakni mengajarkan sesuatu dengan benar (tujuan) bukan mengerjakan suatu yang benar.²²

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 30.

Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

h. 23.

²¹Choirul Fuad Yusuf, *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*,(Jakarta: Cena Citasatria, 2008), h. 6-8.

Ibid



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga menurut peneliti efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan mengarah pada tujuan tujuan tertentu. Kita dapat mengatakan efektivitas bila mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam bahasa dan kalimat yang mudah, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari kelompok adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.²³ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar ontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya²⁴ Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Aspek-aspek Efektifitas

Berdasarkan pendapat Muasaroh,²⁵ ada beberapa aspek-aspek efektivitas diantara lain :

John Ivancevich, et.al., *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, alih bahasa Oleh Gania, (Jakarta: Erlangga, 2016) , h.23.

²⁴Ibid

Muasaroh, “Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP” (Skripsi: Universitas Brawijaya Malang.2010), h. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Aspek tugas atau fungsi yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya.
- 2) Aspek rencana atau program jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai.

c. Pengukuran Efektifitas

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemberi kebijakan memberikan sebuah komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai program ataupun jasa. Pada umumnya komunikasi dirancang untuk membuat.²⁶ Kemampuan berkomunikasi tidak hanya didukung oleh kemampuan sang komunikator dalam menyampaikan pesan tetapi juga didukung oleh latar belakang sang komunikator terkait referensi-referensi yang ada didalam dirinya menyangkut pesan yang diterimanya, semakin efektif dan efisien komunikasi yang terjadi. Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan perlu diperhatikan hal-hal berikut:

Etta Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 215.



- 1) Sumber pesan/pengambil, inisiatif sumber atau inisiator/sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target penerima pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan. Inisiator harus bisa menyesuaikan cara/gaya dan bahasa yang digunakan dengan karakteristik si penerima pesan.
- 2) Kredibilitas, Kredibilitas sumber pemberi pesan memiliki peran yang penting. Sumber yang kredibel akan mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan.
- 3) Kredibilitas sumber informal, informasi yang diperoleh dari sumber informal, seperti teman, keluarga, rekan kerja, tetangga, dan sebagainya, yang memiliki kedekatan hubungan akan lebih dipercaya konsumen sebagai penerima informasi.
- 4) Kredibilitas penyampai pesan, penyampai pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Penyampai pesan biasanya para selebriti yang dikenal luas oleh masyarakat memiliki kredibilitas ataupun citra yang baik.²⁷

2. Konsep E-Tilang

Pengertian E-Tilang

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran*, (Malang: Erlangga, 2012), h.20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas.²⁸ Berdasarkan pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk²⁹ Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikendalikan oleh dua pihak, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Aplikasi tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini telah diluncurkan dan mulai digunakan oleh kepolisian tanggal 16 Desember 2016 lalu. Dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit dan menyita banyak waktu lewat persidangan

Junef Muhar, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas” dalam *E-Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1., No. 1., (2014), h. 54.

²⁸Indonesia, Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik.



UN SUSKA RIAU

sudah tidak ada lagi. Disamping itu tilang elektronik juga diharapkan mengurangi tindak korupsi/pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.³⁰

Urgensi E-Tilang

Sistem e-Tilang memiliki kepentingan yang besar dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sebelumnya, penanganan tilang dilakukan secara manual yang rentan terhadap korupsi dan pungutan liar. Selain itu, proses tilang juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga pelanggaran lalu lintas seringkali tidak ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Dengan hadirnya sistem e-Tilang, proses penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Petugas tilang dapat mencatat pelanggaran secara elektronik dan mengirimkan informasi langsung ke pengadilan. Dengan cara ini, proses penanganan tilang bisa dipercepat dan biaya administrasi juga dapat dikurangi. Tak hanya itu, sistem e-Tilang juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan tilang di Indonesia. Dengan adanya catatan elektronik, sulit bagi petugas tilang atau oknum lainnya untuk melakukan pungutan liar atau manipulasi data.

Jangka panjang, sistem e-tilang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya patuh pada aturan lalu lintas. Dengan penindakan yang cepat dan efektif, diharapkan dapat membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas di

Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia. Karenanya, urgensi e-tilang sangatlah penting untuk diterapkan dan terus dikembangkan di Indonesia. *Electronic Traffic Law Enforcement* memiliki pengaruh positif terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Dengan digitalisasi, proses tilang menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan tilang. Penggunaan teknologi seperti aplikasi tilang elektronik, kamera CCTV, dan sistem pemantauan lalu lintas otomatis juga dapat mempercepat proses penanganan tilang dan meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas.³¹

c. Tujuan E-Tilang

Sistem e-tilang diperkenalkan dengan tujuan untuk memudahkan pihak kepolisian dan pelanggar dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, dan juga untuk mencegah praktik pungutan liar atau pungli yang sering dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas. Selain itu, penggunaan sistem e-tilang juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, serta sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

- Dengan adanya sistem e-tilang, pelanggar dapat segera mengetahui denda yang harus dibayar dan status tilang yang diberikan secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk memeriksa atau membayar denda.

³¹ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, dan Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang", dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13., No. 3, (2019), h.42.



- 2) Pelanggar juga dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih cepat dan akurat. Dalam sistem e-tilang, semua data pelanggaran akan terekam dengan jelas dan tersimpan secara digital, sehingga sulit untuk terjadi manipulasi data atau kecurangan dalam proses penanganan tilang.
- 3) Dengan adanya sistem e-tilang, pelanggar juga dapat memperoleh transparansi dan keamanan dalam proses penanganan tilang.³²

Dengan demikian, meskipun pelanggaran telah dilakukan, adanya sistem etilang dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelanggar, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih taat dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan yang berlaku.

d. Dasar Hukum E-Tilang

Dasar hukum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Berikut Pasal yang mengatur ETLE diantaranya

- 1) Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ mengatur bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk menindak pelanggaran lalu lintas.
- 2) Pasal 37 UU LLAJ mengatur pentingnya mencegah hal-hal yang dapat membahayakan, merusak, atau menghambat lalu lintas dan angkutan jalan.

Artina, "Persepsi Masyarakat tentang Penerapan elektronik tilang" (Skripsi: Universitas Makasar, 2018), h.33.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pasal 24 ayat (3) UU LLAJ mengatur bahwa tata cara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap UU LLAJ dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.³³

Peraturan terkait E-Tilang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012³⁴ tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan Kapolri terkait penerapan sistem e-Tilang.
Sementara untuk daerah Riau, Polisi daerah Riau Korlantas Polda Riau telah membuat peraturan dan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk ETLE Mobile. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Berikut SOP yang dituliskan oleh Polda Riau berlandaskan aturan yang berlaku
 - 1) Perangkat ETLE akan menangkap pelanggaran lalu lintas.
 - 2) Barang bukti pelanggaran akan dikirim ke Back Office ETLE di RTMC Polda setempat.
 - 3) Petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI).
 - 4) Petugas akan mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI).
 - 5) Pemilik kendaraan akan melakukan konfirmasi pelanggaran.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 272 ayat (1), Tentang menindak pelanggaran lalu lintas.

³⁴Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Pasal 3 ayat (2), Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- 6) Petugas akan menerbitkan Tilang
- 7) Pelanggar dapat membayar denda tilang melalui BRIVA atau ATM lainnya
- 8) Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran³⁵

Konsep Good Governance

Pengertian Good Governance

Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi “Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”³⁶ hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada

³⁵SOP Polresta Pekanbaru

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.³⁷ Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Pasal 2 huruf d³⁸ yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki.³⁹

b. Aktor *Good Governance*

Good governance melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*) baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah. Jika menggunakan model tiga bagian (*three part model*). Rewansyah⁴⁰ menyatakan untuk memahami ranah praktik sosial, maka terdapat tiga pelaku yang bisa diidentifikasi, yakni:

- 1) Kepemerintahan Politik (Political Governance) yang mengacu pada proses-proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan strategis (policy strategy formulation)

Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009), Cet. Ke-V, h.19.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2000, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1,huruf d, h. 9-10

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf d

Asnawi Dan Rewansyah, , Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik,(Jakarta : STIALAN, 2011), H. 85.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2) Kepemerintahan Ekonomi (Economic Governance) yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy making processes) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam negeri dan interaksi diantara para pelaku ekonomi. Kepemerintahan ekonomi ini memiliki implikasi terhadap masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
 - 3) Kepemerintahan Administratif (Administrative Governance) yang mengacu kepada sistem implementasi kebijakan

Jika menggunakan model yang diperkenalkan oleh Rewansyah

⁴¹maka diterangkan ditemukan empat kelompok pelaku yakni negara, masyarakat politik, korporasi ekonomi dan masyarakat sipil.⁴² Sedarmayanti menjelaskan aktor-aktor good governance sebagai berikut:

- 1) Negara atau pemerintah, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Negara sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

⁴¹Ibid

Rewansyah dan Asnawi, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, (Jakarta: Pustakitanas, 2010), h.26.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 2) Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
 - 3) Masyarakat madani atau *civil society* kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.⁴³

c. Prinsip Good Governance

Kunci utama untuk memahami kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 261



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*) Kerangka aturan hukum dan prundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartiality*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
- 4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*) Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

- 5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*) Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- 6) Berkeadilan (*Equity*) Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7) Efektifitas dan Efisiensi setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-sebaiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
- 8) Akuntabilitas Para Pengambil Keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).
- 9) Visi Strategis (*Strategic Vision*) para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan



pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.⁴⁴

Ciri-Ciri Good Governance

- 1) Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif,
- 2) Menanggung supremasi hukum,
- 3) Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas,
- 4) Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.⁴⁵

4. Konsep Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu⁴⁶. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang

⁴⁴ Sedarmayanti, *op.cit.*, h.289.

Teguh Sulistiyan, Ambar *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumberdaya Manusia Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Lipi Press, 2004), h. 61

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci⁴⁷. Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat

- 1) Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.⁴⁸
- 2) Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia,turki dan mongo⁴⁹
- 3) Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara.⁵⁰

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya⁵¹. Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara,

⁴⁷ Ibnu Syarif, dkk., *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

⁴⁸ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), h. 45.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid.*



hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.⁵²

Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Persoalan Fiqih Siyasah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-qur'an maupun hadis, Maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur Masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah Masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain Fiqih Siyasah dapat dibagi kepada:

1) Bidang Siyasah Tasyri'iyah

termasuk dalam persoalan Ahlul Halli wa al-aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dengan non muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.⁵³

h.5

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 12.



2) Bidang siyasah Tanfidhiyah

Bidang Siyasah Tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan Imamah, persoalan Bai'ah, Wizarah, Waliy al-ahadi, dan lain-lain. Lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.⁵⁴

3) Bidang siyasah qadha'iyah

Bidang siyasah qadhaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, Yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan kewenangan peradilan⁵⁵

4) Bidang siyasah Idariyah

Bidang siyasah idariyah yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syaraariah.⁵⁶

Sumber Hukum Fiqih Siyasah

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW⁵⁷.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 12.

⁵⁵Ibid

⁵⁶Ibid

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 31



1) Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam⁵⁸. Q.S An-Nisa (4): 59⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَلْقَلْ تَنَازَعُتُمْ فِيْ
شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

2) Sunnah

Sunnah menurut Ahli-ahli Usul Fiqih, adalah sabda Nabi Muhammad yang bukan berasal dari al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapannya.⁶⁰ Sunnah diartikan sebagai ketentuan yang mengatur dibentuk secara yang ⁶¹terperinci yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-qur'an

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hitami Mundzir, "Pengantar Studi Al-Quran" Teori dan Pendekatan, (Yogyakarta : LkiS Printing Cemerlang, 2012), h. 15

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Revisi, 2021), h. 44

⁶⁰M. Agus Solahudin dkk, Ulumul Hadits, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 68



3) Ijtima

Berasal dari kata jahada, yang artinya yaitu bersungguh-sungguh setelah berusaha. Ijtima yaitu mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali dimana pengambilan keputusannya melalui cara istinbath⁶²

Sejarah Polda Riau

Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri⁶³.

Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Polri terdiri dari 31 Polda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau.⁶⁴

Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.229

Indonesia, pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau, di akses 26 Novenber 2025



b. Lahirnya Kepolisian Komisaris Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 1958.

Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dan Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara waktu itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko, Kepolisian komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Pekanbaru, Polres Indragiri



bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap Komando operasi Militer di daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota Polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisian Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan Logistik dan perumahan, Kantor pun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah Kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otoritasi Noodinkwartering tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



uin suska riau

Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des /52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swantara tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaraannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan ibu kota Provinsi Riau tersebut keluarlah Surat Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia inter departemental dibentuk. Pada tingkat pusat diketahui Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan Lautan masing-masing diketuai oleh Peperda dan KDMR (Peperda = Pengusa Perang Daerah, KDMR = Komando Daerah Maritime Riau).⁶⁵

Visi Dan Misi Kepolisian Daerah Riau

Arah dan komitmen Polda dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara Presisi.

Visi Polda Riau

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau, di akses 26 November 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terwujudnya Polda Riau yang Presisi, dipercaya publik, dan adaptif terhadap dinamika kamtibmas untuk Indonesia yang aman dan berkeadilan.”

Misi Polda Riau

- 1) Memantapkan Harkamtibmas melalui pencegahan, deteksi dini, dan penanganan cepat berbasis data dan kemitraan masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum secara profesional, transparan, berkeadilan, dan menghormati HAM.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, terukur, dan bebas KKN.
- 4) Memperkuat kapasitas personel melalui pembinaan SDM, pendidikan, dan penegakan disiplin.
- 5) Mengakselerasi transformasi digital untuk efektivitas operasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi.
- 6) Memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi, dan komunitas untuk solusi keamanan kolaboratif.⁶⁶

UIN SUSKA RIAU



B. Kajian Terdahulu

© Hak Cipta Ditindungji Undang-Undang
Hak Cipta DiLindungi Undang-Undang
© Hak Cipta mitik UIN Suska Riau

Judul yang penulis ajukan, diantara penelitian terdahulu antaranya sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷Rhevy Riskyani, “Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif”, (Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2022), h. 35.



2. Ayyil Basyar, Engkus, Mohamad Ichsana Nur (2022)/ Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Tilang Elektronik Di Kota Bandung⁶⁸. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan good governance dalam penerapan tilang elektronik di Kota Bandung belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya lokasi tilang elektronik yang tidak beroperasi. Sosialisasi penerapan tilang elektronik di Kota Bandung juga belum maksimal. Selain itu, dalam penerapan tilang elektronik di Kota Bandung masih banyak yang salah sasaran. Perbedaan Penelitian terdahulu menggunakan teori good governance dan kebijakan publik, sementara Penelitian yang akan penulis lakukan mengaitkan teori good governance dan prinsip fiqh siyahah untuk mengkaji kesesuaian implementasi e-Tilang
3. Ambar Suci Wulandari, (2020)/ Inovasi Penerapan E-Tilang Di Indonesia.⁶⁹ Jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Inovasi penerapan e-tilang merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi e-tilang saat ini adalah dapat terwujudnya transparasi antara kepolisian dengan masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli). Perbedaan Penelitian terdahulu menyoroti aspek inovasi dan kebijakan publik, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan

⁶⁸ Ayyil Basyar, et.al., "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Tilang Elektronik Di Kota Bandung", dalam *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Volume 11., No 2, (2022), h. 431-442.

⁶⁹ Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan E-Tilang Di Indonesia", dalam *Jurnal Al Mabsub*, Volume. 4., No.1., (2020) , h. 1-10.



pada efektivitas dan nilai good governance dalam perspektif fiqh siyasah.

M. Yaqub Z, Heri Firmansyah (2023) Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah⁷⁰ metode penelitian empiris yang dipengaruhi oleh doktrin sosiologi hukum (*sociologyoflaw*) maupun ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Hasil Penelitian Tilang Elektronik termasuk kedalam salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat menuntun umat manusia kepada kemaslahatan. Yang dalam hal ini peraturan tersebut diciptakan untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam melindungi keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan transportasi. Perbedaan pada metode penelitian, yang aman penelitian terdahulu terkait penelitian empiris sementara penulis melakukan dengan metode kualitatif

Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya (2019) Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang⁷¹ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menjawab apakah ke efektivitasan penggunaan e-tilang di Polres Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukan penggunaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ M Yaqub dan Heri Firmansyah, "Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah", dalam *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6., No 2., (2023), h. 7223-7235

⁷¹ Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", dalam *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 5, No 2., (2019), h. 1-11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi e-tilang terlihat belum efektif karena belum memenuhi kelima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stees. Indikator tersebut adalah produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlaba dan pencarian sumber daya. Terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang, diantaranya adalah sumber daya manusia, intensitas sosialisasi e-tilang, mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang serta sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian terdapat pada indicator yang digunakan yang mana dalam penelitian sebelumnya menggunakan indicator analisis kinerja sementara penelitian penulis menggunakan indikator good governance

6. Bagas Dwi Putra dan Lince Magriasti (2025) Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang⁷². Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pihak Polresta Padang dan masyarakat yang terlibat langsung dalam implementasi e-tilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ETLE telah diterapkan, efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurangnya intensitas sosialisasi, mekanisme pelayanan yang belum efisien, dan keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas tilang elektronik (ETLE) dan mengatasi masih

⁷²Bagas Dwi Putra dan Lince Magriasti, "Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang", dalam jurnal SO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 5., No 1., (2025), h. 2-14



uin suska riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberlakukannya tilang manual di Kota Padang perlu dilakukan secara terpadu dengan fokus pada beberapa aspek utama. Terdapat perbedaan lokasi penelitian, penelitian sebelumnya di Padang provinsi Sumatra barat sementara penelitian yang penulis lakukan di Pekanbaru provinsi Riau

Vania Moza Khalila, Syamsir, Hirva Yonanda, (2025) Efektivitas Governansi Digital Melalui E-Tilang dalam Mewujudkan Transparasi Hukum Di Kota Padang⁷³. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Tilang efektif dalam menciptakan transparansi penegakan hukum dengan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar serta meminimalisir praktik pungutan liar. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, penerapan E-Tilang telah mendukung terwujudnya tata kelola hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di Kota Padang. Mewujudkan Transparansi Hukum di Kota Padang. Terdapat perbedaan fokus penelitian yang mana dipenelitian saya memberikan fokus atau urgensi terbaru mengaitkan dengan fiqih siyasah.

⁷³Vania Moza Khalila, Syamsir, Hirva Yonanda,"Efektivitas Governansi Digital Melalui E-Tilang dalam Mewujudkan Transparasi Hukum Di Kota Padang", dalam jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9., No 3., (2025),h. 30599-30604

- A. Jenis Penelitian
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan, kemudian berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁷⁴ Pendekatan yuridis empiris yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.⁷⁵ Kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kita melakukan pendekatan penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dikarenakan dalam tahap pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi kepada pihak terkait berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Sedangkan penelitian ini jika dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif yang mana menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang efektifitas e-Tilang dalam menunjang prinsip good governance di Kota Pekanbaru perspektif fiqih siyasah. Deskriptif disini diartikan dengan menjabarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini terbatas pada Penelitian kualitatif

⁷⁴Husaini Usman, et.al., *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 121,
⁷⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke- XI, h.14

deskriptif hanya melibatkan 3 informan dari Polda Riau (PS Kasi Gar, BA Subdit Gakkum, Bamin Tilang), tanpa triangulasi dari perspektif masyarakat pelanggar atau kejaksaan karena penulis sudah merasa cukup dengan data penelitian dan fokus penelitian pada efektifitas e-tilang dengan prinsip governance yang datanya bisa di dapatkan di Polda Riau sebagai lembaga pelaksana utama system E-Tilang (ETLE)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum. efektifitas hukum berasal dari 2 kata yang berbeda yaitu efektifitas dan hukum. efektifitas diartikan sebagai pengaruh atau efek keberhasilan baik berupa kemajuan atau kemunduran dari suatu kebijakan. Agung Kurniawan menjelaskan bahwa efektifitas merupakan kemampuan menjalankan tugas fungsi dari suatu organisasi atau instansi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara keduanya.⁷⁶ Adapun hukum disini diartikan sebagai aturan yang mengatur. sehingga efektifitas hukum diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. bisa juga diartikan sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.⁷⁷ Persoalan efektifitas mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum di masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 69.

⁷⁷ Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektifitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), h. 46.



Penelitian ini menggunakan pendekatan efektifitas hukum karena berfokus pada efektifitas e-Tilang dalam menunjang prinsip good governance di Kota Pekanbaru perspektif fiqih siyasah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan. Penulis melakukan penelitian di Polisi Daerah Riau (Polda Riau) Bagian Elektronik Trafic Low Envorcement (ETLE) yang beralamat di jalan Alasan memilih lokasi penelitian adalah karena polda Riau sebagai pelaksana tugas dan pengawasan terkait sistem ETLE yang ada di kota Pekanbaru, Selain itu di temukan gejala permasalahan terkait ketidaktahuan masyarakat terhadap sistem tilang etektronik atau disebut dengan ETLE.

Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi latar belakang.⁷⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Polisi Derah (Polda) Riau di bagian PS Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau, BA Sundit Gakkum ditlantas polda Riau, Bamin Tilang Ditlantas Polda Riau

1. Dilarang mengkop sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁷⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6



2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah efektivitas e-tilang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 dalam mewujudkan good governance menurut perspektif fiqih siyasah

Sumber Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai memadi dua jenis sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data premier adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik itu perorangan, kelompok maupun organisasi, bisa berbentuk opini, hasil observasi dan kejadian. Adapun sumber data premier dalam penelitian ini diperoleh dari informan hasil wawancara peneliti, selain itu peneliti juga akan melakukan observasi secara langsung yang bertujuan untuk memahami focus penelitian terhadap objek penelitian. Data primer disini adalah hasil wawancara dengan informan penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dikeluarkan oleh pemerintah daerah, umumnya berbentuk catatan atau laporan dokumen, rekaman, foto atau video yang diperoleh secara tidak langsung sebagai bahan pelengkap.⁷⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.3.



3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi adalah penegamatian dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Observasi awal yaitu melakukan pengamatan secara langsung di titik pemasangan e-tilang (ETLE) di jalan SM. HR Soebrantas-SM Amin, Harapan Raya-Sudirman, Bundaran Tugu Zapin, dan Soekarno Hatta-Tuanku Tambusai)

**Tabel 3.1
Observasi Penelitian**

Tanggal	Hasil Pengamatan	Lokasi
21 Mei 2025 16:00-17.30	1. Masih ada pengendara yang memainkan HP saat lampu merah 2. Beberapa pengendara yang berboncengan di belakang tidak memakai helm	Soekarno Hatta-Tuanku Tambusai)
25 Mei 2025 07.00- 08.30	1. Melanggar lampu lalu lintas 2. Tidak memakai safetybelt	Soekarno Hatta-Tuanku Tambusai)
3 Juni 2025	1. Pemahaman awal	Polresta Pekanbaru

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top; padding: 5px;">09.00-11.00</td><td style="width: 70%; vertical-align: top; padding: 5px;"> terkait system e-tilang di pekanbaru 2. Titik-titik e-tilang di pekanbaru 3. Direkomendasikan penelitian di polda Riau </td></tr> </table>	09.00-11.00	terkait system e-tilang di pekanbaru 2. Titik-titik e-tilang di pekanbaru 3. Direkomendasikan penelitian di polda Riau
09.00-11.00	terkait system e-tilang di pekanbaru 2. Titik-titik e-tilang di pekanbaru 3. Direkomendasikan penelitian di polda Riau		

Sumber : *Data Penelitian*

Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang di interview dengan tujuan agar memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan wawancara mendalam yaitu dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative.⁸⁰

Dalam hal ini Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Informan Kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah koordinator ETLE bertugas mengawasi ETLE yaitu PS Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau
- 2) Informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan yang memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik

⁸⁰Satori dan Djam'an, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.129



secara formal ataupun informal dengan informan kunci. Infoman pendukung dalam penelitian ini adalah Operator ETLE berjumlah 2 orang

Tabel 3.2
Informan Penelitian

Responden Penelitian	Jabatan	Keterangan
Akp Siswoyo, S.H	PS Kasi Gar Subdit Gakkum Dirlantas Polda Riau Pejabat Sementara Kepala Seksi Pelanggaran di Sub Direktorat Penegakan Hukum	Informan Kunci Koordinator ETLE
Bripka Dodon Wibowo	BA Subdit Gakkum dirlantas polda Riau Bintara Administrasi Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau	Informan Pendukung Operator ETLE
Aipda Raendy Thyo, S.H	Bamin Tilang Dirlantas Polda Riau Bahan Administrasi Tilang Direktorat Lalu Lintas Polda Riau	Informan Pendukung Operator ETLE

Sumber : Data Penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam arti sempit dokumen berarti barang-barang atau benda-benda tertulis, sedangkan dalam arti yang lebih luas, dokumen

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan symbol-simbol lainnya.⁸¹

Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif deskriptif data berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisi data⁸². Analisis data diperlukan dalam penelitian kualitatif dengan melihat dasar hukum yang menjadi acuan penelitian. hal itu berguna untuk menjadikan penelitian objektif dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. tentu dalam menganalisis data harus melewati beberapa tahap sebagai berikut diantaranya :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada efektifitas e-tilang yang dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan di sajikan kedalam

⁸¹ibid.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2012), h. 215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****3.**

teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait efektifitas etilang dalam *good gevormant* di Kota Pekanbaru. Semua data mengacu pada informasi atau data yang di peroleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan disini adalah menjawab rumusan masalah sehingga terbentuk suatu teori atau fenomena baru terkait objek yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Kesimpulan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Efektivitas E-Tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas E-Tilang di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif dalam hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang terkena tilang elektronik setiap harinya. Walaupun masyarakat yang terkena tilang jumlahnya setiap hari turun dari tahun sebelumnya namun tetap masih ada saja yang melanggar lalu lintas. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sudah terlaksana di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari implementasi penerapan sanksi tilang dari manual ke berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan ETLE yang sudah dimulai dari tahun 2022. ETLE sendiri sudah mencerminkan prinsip *Good Governance* Di dalam Kota Pekanbaru . Hal ini dilihat dari terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam penerapan ETLE di kota Pekanbaru seperti hak yang sama di mata hukum, kepastian hukum, transparasi, tanggung jawab, berorientasi dengan konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta terakhir pencapaian visi yang strategi.



2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan ETLE seperti faktor hukum itu sendiri, penempatan e-tilang, faktor budaya masyarakat dan faktor teknis dilapangan. Dampak positif ETLE membuat transparasi hukum di mata masyarakat sehingga mampu mengembalikan citra polri di masyarakat secara adil dan transparan. Sementara itu dampak negatif adanya ETLE adalah sikap pengemudi yang hanya patuh di wilayah ETLE dan melanggar di wilayah yang tidak menggunakan ETLE. Selain itu system ini juga tidak bisa mendeteksi pelanggaran administratif seperti tidak memiliki SIM atau pajak yang mati.
3. Selanjutnya ETLE jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah termasuk kedalam siyasah dusturiyah yaitu bagian dari Fiqih Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dalam implementasi e-tilang dipandang sebagai bentuk aktualisasi dari pemerintahan yang amanah, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip *good governance* dalam hukum positif. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa prinsip good governance dan fiqh siyasah sejalan dengan beberapa prinsip yang sama. Hal ini di yakini dapat mengembalikan citra polri kepada publik dengan penerapan ETLE yang baik dan trasnparan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

© Hak Cipta diilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi yang dimuat dalam poin berikut ini

1. Pertama, peningkatan efektivitas E-Tilang di Kota Pekanbaru perlu diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana pendukung, terutama pada titik-titik persimpangan utama, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai mekanisme, tahapan, dan konsekuensi penerapan E-Tilang.
2. Kedua, pengoptimalisasian penerapan E-Tilang di Kota Pekanbaru dapat didukung melalui penyempurnaan regulasi teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih operasional, khususnya dalam penyesuaian dengan kondisi lalu lintas dan karakteristik wilayah Kota Pekanbaru.
3. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengkaji penerapan E-Tilang di wilayah lain atau melakukan perbandingan antar daerah guna memperoleh gambaran efektivitas kebijakan secara lebih komprehensif.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Hadis

- © Pak Cipta mlnk UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan),
Juz 2, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Revisi, 2021)
- M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Buku

- Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005
- Agus Hermawan. *Komunikasi Pemasaran*, Malang: Erlangga, 2012
- Asnawi dan Rewansyah. *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta: STIA-LAN, 2011.
- Chotib Fuad Yusuf. *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Cena Citasatria, 2008.
- Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Damascus: Dâr al-Qalam, 2007.
- Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019.
- Etta Mamang Sangadji. *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Hitami Mundzir. *Pengantar Studi Al-Quran :Teori dan Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2012.
- HR. Ibnu Majah. *Hadis Arbain Nawawi*, Jakarta: Al Kabir, 2005.
- 1. Marang mengutip sumber**
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Husaini Usman, et.al., *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Ibnu Syarif, dkk., *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Jalaluddin Rakhmat. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

John Ivancevich, et.al., *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, alih bahasa Oleh Gania, Jakarta: Erlangga, 2016.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017

M. Agus Solahudin dkk, *Ulumul Hadits*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Mansruri. *Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*, Padang: Akademi Permata, 2014.

Mardani. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010

Mardiasmo. *Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Mardiasmo. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2009.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Muhammad Labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Raharjo Punto. *Konsep Efektivitas*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Rewansyah dan Asnawi. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Yusaitanas, 2010

Satori dan Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syahriani. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Teguh Sulistiyan dan Ambar. *Memahami Good Governance Dalam Prespektif Sumberdaya Manusia Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Lipi Press, 2004

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

JURNAL/KAMUS/MAKALAH

Adelina Safitri dan Susanto, "Pengaruh Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, kompetensi, dan komitmen terhadap kinerja karyawan PT. Aksarindo Semarang" *Majalah ilmiah solusi*, Volume 17., No.3, (2019) : h. 51-59

Agung Asmara, A Wahyurudhanto, dan Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13., No. 3, (2019) : h. 187-202

Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan E-Tilang Di Indonesia" *Jurnal Al Mabsub*, Volume. 4., No.1., (2020) : h.1-10

Ayyildiz Basyar, et.al., "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Tilang Elektronik Di Kota Bandung", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Volume 11., No 2, (2022) :h. 4176-4185

Bagas Dwi Putra dan Lince Magriasti, "Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang" , dalam jurnal *SOI: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Volume 5., No 1., (2025), h. 2-14

Junef Muhar, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas" *E-Jurnal Widya Yustisia*, Volume 1., No. 1., (2014) : h. 52-60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mecantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lutfina Zunia Apriliana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 5., No 2., (2019), h: 1-11

M Yaqub dan Heri Firmansyah, "Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah" *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6., No 2., (2023) : h. 7223-7235

Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum* Volume 1., No. 1, (2022) : h. 1-8

Vania Moza Khalila, Syamsir, Hirva Yonanda,"Efektivitas Governansi Digital Melalui E-Tilang dalam Mewujudkan Transparasi Hukum Di Kota Padang", dalam jurnal Pendidikan Tambusai., Volume 9., No 3., (2025),h. 30599-30604

Wulandari. dkk, " Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia", *Al-Masbut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Volume 1., No. 1, (2020): h. 156-165

SKRIPSI/TESIS

Artina. *Persepsi Masyarakat tentang Penerapan elektronik tilang*, Skripsi: Universitas Makasar, 2018

Muasarah, "Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP", Skripsi: Universitas Brawijaya Malang.2010

Rahmad Trianto, "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019

Rhevy Riskyani, "Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif", Skripsi, Universitas Raden Intan Lampung, 2022

Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektifitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

Simamora,, "Implementasi Pelayanan Publik salam Pengurusan Electronic Tilang (E- Tilang) diSatuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan", Skripsi: Universitas Sumatra Utara, 2018

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, UU Nomor 11 tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1)

Indonesia, Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

Indonesia, pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf d

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 2 huruf d

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Pasal 3 ayat (2), Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2000, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1,huruf d, h. 9-10

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 272 ayat (1), Tentang menindak pelanggaran lalu lintas.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 30, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1, h. 2

Indonesia, UU Nomor 22 tahun 2009 Pasal 249 Ayat (3), Pasal 272 Ayat (1)

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

SOP Polresta Pekanbaru

F. WEBSITE

Bintang. (2023). 404 pengendara di Riau kena tilang ETLE. Artikel dari Cakaplah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nurul

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/95399/2023/02/14/440-pengendara-di-riau-kena-tilang-etle#sthash.76iN0ciN.dpbs> (diakses 28 Januari 2025).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau, di akses 26 Noverber 2025

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau, di akses 26 November 2025

<https://poldariau.id/visi-misi/>, di akses 26 november 2025

Fitriana. (2025). Apa itu ETLE? Sistem tilang elektronik yang pemberitahuannya dikirim ke pemilik kendaraan lewat pos. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/article/273162/apaitu-etle-sistem-tilang-elektronik-yang-pemberitahuannya-dikirim-ke-pemilik-kendaraan-lewat-pos> (diakses 28 Januari 2025).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas E-Tilang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan

Kota Pekanbaru (Perspektif Fiqih Siyasah)

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas E-Tilang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana penerapan etilang pada pelanggar berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 12 tahun 2016 di Pekanbaru?

Siapa aktor yang terlibat dalam proses e-tilang tersebut?

Apakah petugas yang bertugas sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing dalam penerapan e-tilang?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Apakah masyarakat mendapatkan bukti resmi jika terkena e-tilang di jalan
Haraya
- Bagaimana sistem memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh
masyarakat di jalan raya?
- Tugas dan tupoksi dalam penerapan etilang
pelaksanaan e-tilang dilapangan
- Apakah pelaksanaan e-tilang sudah berdasarkan pada prinsip keadilan?
- Apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan jenis pelanggaran yang
dilakukan?
- Bagaimana upaya aparat kepolisian supaya sistem e-tilang berkeadilan bagi
seluruh masyarakat?
- Bagaimana efisiensi penerapan e-tilang di masyarakat pekanbaru?
- Apakah etilang efektif dalam menurunkan angka pelanggar lalu lintas?
- apakah e-tilang efisien digunakan hanya di beberapa titik?
- Bagaimana sistem kerja e-tilang mampu mempercepat proses penindakan
dibandingkan oleh tilang manual?
- Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat setelah adanya e-tilang di
Pekanbaru?
- Apakah keputusan dalam pelaksanaan e-tilang di kota pekanbaru sudah
memiliki dasar hukum yang kuat?
- Apakah ada sistem pengawasan atau evaluasi dalam pengambilan keputusan e-
tilang?
- Bagaimana pertanggungjawab aparat kepolisian apabila terjadi kesalahan
dalam pengimputan data e-tilang
- Apa output yang diharapkan dalam pelaksanaan e-tilang di kota Pekanbaru?
- Apa tantangan yang ditemui dilapangan saat penerapan sistem e-tilang?
- Apakah e-tilang dipekanbaru sudah mencapai tanger yang di ingikan?
- Bagaimana Evaluasi pelaksanaan e-tilang di kota pekanbaru untuk masa yang
akan datang?



Lampiran 2 Reduksi Data

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas E-Tilang
dasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Dalam
Mewujudkan Good Governance Di Pemerintahan Kota Pekanbaru Perspektif
Siyah. Adapun aspek yang di wawancara adalah sebagai berikut:
- Identitas diri
- Nama : Akp Siswoyo, S.H
Jabatan : PS Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau
Alamat : Polda Riau
- Siapa aktor yang terlibat dalam proses e-tilang tersebut ?
- Jawab : Kepolisian Daerah Riau Berperan sebagai Validator dan Penilang, Penadilan Negeri Pekanbaru Peranannya dalam collaborative governance, Kejaksaan Negeri Pekanbaru Peranan Kejaksaan sendiri dalam hal ini adalah sebagai eksekutor PT. Pos Indonesia Sebagai penyedia layanan pengiriman terkait dengan surat konfirmasi kepada pelanggar
- Apakah petugas yang bertugas sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi masing- masing dalam penerapan e-tilang di pekanbaru ?
- Jawab : Ya, petugas e-tilang diharapkan menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing, meskipun tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada petugas fisik di lapangan melalui sistem elektronik (ETLE). Penerapan e-tilang, menunjukkan bahwa petugas yang terlibat (baik back office maupun yang melakukan pengawasan) bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) menggunakan aplikasi dan sistem. Hal ini bertujuan untuk memindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis, mengurangi pungutan liar, dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum.
3. Apakah regulasi atau kebijakan sudah sesuai dengan prinsip good governance ?
- Jawab : Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan manajemen lalu lintas dibidang transportasi, merupakan langkah strategis kepolisian dalam menegakkan hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi pelanggarnya. ETLE menggantikan tilang manual yang menuai banyak kontroversi pada penegakan hukumnya. ETLE terbagi menjadi 2 (dua) yakni ETLE statis yang dipasang di beberapa ruas
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jalan dan ETLE Mobile dengan menggunakan handphone petugas lalu lintas yang beroperasi ditempat yang tak dipasang ETLE statis. Dalam pelaksanaannya, ETLE telah memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Adapun ETLE juga telah memenuhi keadilan procedural.

Apakah masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi terkait e-tilang di pekanbaru ?

Jawab : Masyarakat memiliki akses yang mudah melalui situs web resmi ETLE Nasional. Masukkan data kendaraan seperti nomor plat, nomor mesin, dan nomor rangka. Kemudian jika Anda sudah menerima surat konfirmasi, gunakan nomor referensi pelanggaran untuk mengecek status tilang di situs web resmi ETLE Nasional. yang akan memberikan informasi lengkap tentang status tilang, termasuk detail pelanggaran, jumlah denda, dan batas waktu pembayaran. Penting untuk selalu memeriksa status tilang secara berkala untuk memastikan tidak ada tunggakan pembayaran. Kecepatan akses informasi melalui online menjadi salah satu kelebihan dari sistem ETLE.

Bagaimana transparansi aparat kepolisian dalam menyampaikan bukti pelanggaran kepada masyarakat di pekanbaru ?

Jawab : Dengan adanya sistem ETLE, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Sistem ini juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Informasi yang akurat dan mudah diakses menjadi kunci keberhasilan program ini. Proses yang terintegrasi dan terdigitalisasi membuat proses penilangan lebih transparan dan terhindar dari intervensi manusia yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Bagaimana mekanisme pembayaran etilang di pekanbaru ?

Jawab : Pembayaran Etilang masayrakat bisa memilih berbagai opsi, mulai datang ke bank sampai menggunakan gawai pintar. Tinggal disesuaikan saja anda ingin melakukan yang mana.

7. Apakah masyarakat mendapatkan bukti resmi jika terkena e-tilang di jalan raya?

Jawab : Petugas mengirimkan surat konfirmasi melalui Jasa Pengiriman (PT. Pos Indonesia dan PT. VCNC) ke alamat pemilik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan. Pemilik kendaraan wajib mengkonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi saat terjadi pelanggaran. Jika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan yang dimaksud bukan lagi milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal tersebut harus segera dikonfirmasikan kepada polisi. Dan Petugas mengirimkan surat konfirmasi melalui WhatsApp.

Bagaimana sistem memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di jalan raya ?

Jawab : ETLE adalah singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement, merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi elektronik untuk menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Dengan menggunakan kamera CCTV dan perangkat keras lainnya, sistem ini dapat mendeteksi pelanggaran dan menerbitkan tilang secara otomatis, tanpa perlu kehadiran petugas polisi di lokasi. ETLE menggunakan kamera pemantau yang diletakkan di lokasi strategis untuk menangkap gambar kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Setelah gambar diambil, sistem akan memproses gambar tersebut menggunakan teknologi pengenalan plat nomor (ANPR – Automatic Number Plate Recognition). Teknologi ini dapat mengenali dan membaca plat nomor kendaraan secara otomatis, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pemilik kendaraan tersebut.

Apakah pelaksanaan e-tilang sudah berdasarkan pada prinsip keadilan ?

Jawab : Praktik pungli yang dilakukan oknum petugas dengan pelanggar semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan manajemen transportasi berbasis teknologi, dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan solusi terbaik yang ditawarkan oleh POLRI dalam mengembalikan citranya didalam masyarakat. ETLE sendiri telah dilakukan uji coba pada 1 Oktober 2018, namun barulah pada tanggal 23 Maret 2021 diresmikan pemberlakuan secara nasional oleh Kapolri Jendral Listya Sigit Prabowo (berkasdpr.go.id). Pelaksanaan ETLE menggunakan kamera CCTV (Close Circuit Television) dan teknologi canggih seperti ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dapat melakukan perekaman dan bukti rekaman tersebut dapat dijadikan bukti dipengadilan, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pemberlakuan ETLE dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta memenuhi keadilan didalam penegakan hukum bidang lalu lintas. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam pasal 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (3) yang berbunyi “lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum” (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dengan pemberlakuan ETLE yang menggunakan teknologi cipta karya maka akan menutup pintu transaksi antara petugas dengan pelanggar. Pelanggar akan mendapatkan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana bukti rekaman. Dengan pemberlakuan ETLE, maka akan menghasilkan penegakan hukum yang mewujudkan tegaknya asas equality before the law dibidang lalu lintas. Dengan tegaknya asas equality before the law maka terdapat keadilan yang tertulis dalam perundangan yang diundangkan. Sehingga terpenuhilah asas kepastian hukum serta keadilan dalam masyarakat. Tentu saja dengan kepastian hukum dan keadilan yang diberikan oleh institusi POLRI, kepercayaan masyarakat terhadap POLRI akan meningkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ~~tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:~~
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun ~~tanpa izin UIN Suska Riau.~~
10. Bagaimana efisiensi penerapan e-tilang di masyarakat pekanbaru ?
- Jawab : Efisiensi e-tilang di masyarakat menunjukkan peningkatan, namun masih menghadapi kendala. E-tilang berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran lalu lintas dengan mengurangi biaya dan waktu sidang konvensional, serta meminimalkan pungutan liar. Di sisi lain, tantangan seperti minimnya sosialisasi, ketidak pahaman teknologi oleh masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana (termasuk kepemilikan ponsel dan mesin EDC), serta isu integrasi data antar daerah masih menjadi hambatan
11. Apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan
- Jawab : Ya, sanksi pada ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sudah sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LL AJ) serta peraturan turunannya. Besaran denda dan sanksi kurungan bervariasi tergantung tingkat pelanggaran, seperti denda maksimal Rp750.000 atau penjara tiga bulan untuk penggunaan ponsel saat berkendara, sementara pelanggaran marka jalan bisa dikenai denda maksimal Rp500.000 atau kurungan dua bulan.
12. Bagaimana upaya aparat kepolisian supaya sistem e-tilang berkeadilan bagi seluruh masyarakat ?
- Jawab : Upaya kepolisian untuk mewujudkan sistem e-tilang yang adil mencakup penegakan hukum yang akurat, verifikasi data pelanggar yang teliti,



dan penyediaan mekanisme konfirmasi serta pembayaran yang mudah bagi masyarakat. Selain itu, untuk menjangkau pelanggaran yang tidak terdeteksi kamera statis, ada juga sistem tilang elektronik bergerak, serta pemblokiran STNK bagi pelanggar yang tidak membayar denda untuk memastikan sanksi diterapkan secara efektif dan adil.

Apakah etilang efektif dalam menurunkan angka pelanggar lalu lintas ?

Jawab : Ya, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) terbukti efektif dalam menurunkan angka pelanggar lalu lintas di beberapa wilayah seperti Surabaya dan Pontianak. Sistem ini bekerja dengan menangkap pelanggaran secara otomatis selama 24 jam, sehingga meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan mengurangi potensi pungutan liar.

4. Apakah e-tilang efisien digunakan hanya di beberapa titik, dan di titik mana ya pak yang paling efektif ?

Jawab : Ya, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) terbukti efektif dalam menurunkan angka pelanggar lalu lintas. Sistem ini bekerja dengan menangkap pelanggaran secara otomatis selama 24 jam, sehingga meningkatkan efisiensi penegakan hukum lebih konsisten dibandingkan tilang manual dan Sistem ETLE terbukti meningkatkan transparansi penegakan hukum serta mengurangi tindakan koruptif.

5. Bagaimana sistem kerja e-tilang mampu mempercepat proses penindakan dibandingkan oleh tilang manual ?

Jawab : Sistem kerja e-tilang mempercepat proses penindakan dibandingkan tilang manual karena prosesnya otomatis dan tidak memerlukan interaksi langsung petugas di lapangan. Teknologi seperti kamera CCTV dan sensor secara otomatis mendeteksi, merekam bukti pelanggaran, dan mengirimkan data ke sistem pusat untuk diverifikasi dan diurus secara digital. Hal ini menghilangkan kebutuhan petugas untuk menghentikan pengemudi, mengisi formulir manual, dan mengumpulkan denda secara langsung.

16. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat setelah adanya e-tilang di Pekanbaru?

Jawab : Tingkat kepatuhan masyarakat setelah adanya e-tilang bervariasi; secara umum e-tilang dapat meningkatkan kepatuhan karena adanya sanksi otomatis dan kesadaran akan pengawasan yang lebih luas melalui kamera, namun kepatuhan ini masih belum sepenuhnya mandiri karena masih bergantung pada keberadaan petugas dan teknologi. Ada bukti bahwa

1. Dilarang mengungkap sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penerapan e-tilang berhasil mengurangi jumlah pelanggaran di beberapa daerah, tetapi di sisi lain, penghapusan tilang manual sempat membuat beberapa masyarakat merasa lebih berani melanggar saat tidak ada pengawasan langsung.

Apakah keputusan dalam pelaksanaan e-tilang di kota Pekanbaru sudah memiliki dasar hukum yang kuat ?

Jawab : Ya, pelaksanaan e-tilang memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012, dan juga UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. E-tilang, atau sering disebut sebagai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), merupakan penerapan teknologi untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara elektronik.

8. Apa output yang diharapkan dalam pelaksanaan e-tilang di kota Pekanbaru ?
 Jawab : Output yang diharapkan dari pelaksanaan e-tilang adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta peningkatan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di masyarakat. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepolisian, serta memberikan kemudahan bagi pelanggar dalam proses penyelesaian denda dan sanksi.

9. Apa tantangan yang ditemui dilapangan saat penerapan sistem e-tilang di Pekanbaru ?

Jawab : Tantangan penerapan e-tilang di lapangan meliputi keterbatasan infrastruktur (seperti kamera, internet, dan perangkat), masalah teknis (kualitas tangkapan gambar dan integrasi data antar daerah), serta faktor non-teknis seperti kurangnya sosialisasi ke masyarakat, keterbatasan SDM petugas yang terampil, dan kendala pada masyarakat yang kurang paham teknologi atau tidak kooperatif.

20. Apakah e-tilang di Pekanbaru sudah mencapai target yang di inginkan ?

Jawab : Belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan karena masih banyak tantangan, namun e-tilang terbukti efektif mengurangi pelanggaran lalu lintas dan fatalitas di area yang terpasang. Kendala utamanya adalah belum meratanya pemasangan kamera ETLE di seluruh Indonesia, masalah akurasi sistem (sehingga terjadi salah sasaran), dan keterbatasan inovasi teknologi pada beberapa jenis pelanggaran.


1. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



21. Bagaimana Evaluasi pelaksanaan e-tilang di kota pekanbaru untuk masa yang akan datang ?

Jawab : Evaluasi pelaksanaan e-tilang untuk masa depan akan berfokus pada peningkatan sistem, seperti integrasi data yang lebih baik, penambahan kamera, dan efisiensi proses konfirmasi dan pembayaran. Selain itu, evaluasi akan mencakup analisis efektivitasnya dalam mengurangi pelanggaran, penyelesaian kendala teknis dan birokrasi, serta menangani kendala masyarakat seperti persepsi dan beban denda.





Lampiran 3. Foto Dokumentasi

Hak
1. Di

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Akp Siswoyo S.H dan Aipda Raendy Thyo, S.H

PS Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau Dan Bamin Tilang Ditlantas
Polda Riau

Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara bersama Bapak Bripka Dodon Wibodo
BA Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Aipda Raendy Thyo,S.H
Bamin Tilang Ditlantas Polda Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar Menerobos Lampu Merah



Gambar Tidak Menggunakan Helm




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar tidak menggunakan sabuk pengaman



Gambar observasi awal menerobos lampu merah



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar observasi awal tidak memakai helm



Gambar observasi awal menggunakan hp saat lampu merah